



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN

2025
2029



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS



Disdukcapilsambas



<https://disdukcapil.sambas.go.id/>



disdukcapil@sambas.go.id



Jalan Pembangunan, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalimantan Barat (79462)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2029.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan, baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2025-2029. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami membuka diri terhadap saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan Renstra ini di masa mendatang.

Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam upaya mewujudkan layanan Administrasi Kependudukan yang efektif dan efisien.

Sambas, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas,



Hj. WAHIDAH, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	33
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	49
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
3.1. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.....	52
3.2. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.....	52
3.3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.....	56
3.4. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.....	58
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	59
4.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	115
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	115
4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	116
BAB V PENUTUP	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 Per 1 September 2025.....	21
Tabel 2.2	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan Per 1 September 2025.....	21
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025.....	24
Tabel 2.4	Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025.....	25
Tabel 2.5	Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025.....	25
Tabel 2.6	Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Per 1 September 2025.....	25
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.....	26
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	51
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.....	55
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.....	56
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.....	57
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.....	58
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Sambas.....	66
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	88
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	115
Tabel 4.4	Indikator Kinerja PD.....	116
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD.....	2
Gambar 1.2	Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.....	20
Gambar 3.1	Konsep Renstra PD.....	53
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka dengan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berkewajiban untuk menyusun suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sambas serta mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dan global.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan Rancangan Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2
Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tanah laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Page | 5 Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 70 Tahun 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 5 Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
 22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENSTRA 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

BAB 4. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.2. Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB 5. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proporsional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a) Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b) Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c) Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f) Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
- g) Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- h) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, disebutkan pada pasal 2 bahwa kedudukan Dinas merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada pasal 3 dikatakan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Penyelenggaraan kegiatan dibidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b) Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi , umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;

- e) Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset dilingkungan Dinas;
- f) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional;

Subbagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi dilingkungan Dinas;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;

- d) Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian umum dan kepegawaian;
- f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi; dan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset, pengendalian dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Dinas;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e) Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Pelaksanaan perbendaharaan;
- g) Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i) Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan;

- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
- k) Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang identitas penduduk, pindah datang dan pendataan penduduk. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c) Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e) Pengkoordinasi kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- f) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai Peraturan perundang-undangan;
- g) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai Peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- i) Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kelahiran, kematian dan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan kewarganegaraan. Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- c) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- g) Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- i) Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dibidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengolahan dan penyajian data kependudukan. Bidang Pengolahan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- c) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
- f) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan perencanaan, kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi di bidang kerjasama, inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen penduduk. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja di bidang pemanfaatan data dan inovasi;
- b) Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- d) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- f) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- g) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- i) Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanaan Teknis

- a) Unit pelaksanaan teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas;
- b) Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan barat;
- c) Pembentukan Unit pelaksanaan teknis Dinas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Pengangkatan dan Pelatihan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari Kementerian terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator;
- d. Dalam masa transisi, bagi perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator


Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksanaan Senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional;

- e. Penetapan rincian tugas dan fungsi Koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan Pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan Keterampilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan Jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan;
- j. Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SAMBAS
TIPE A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tanggung-jawab tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ditunjang oleh sumber daya sebagai berikut:

a. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas didukung oleh sumber daya aparatur

sebanyak 69 (enam puluh delapan) orang, yang terdiri dari ASN sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan honorer sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025
Per 1 September 2025

Jabatan	Golongan PNS				Golongan PPPK								Pendidikan					Ket
	IV	III	II	I	XI	X	IX	VII	VI	V	IV	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Kepala Bidang	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
Fungsional Perencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fungsional Analis Kebijakan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Fungsional Administrator Database Kependudukan	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
Fungsional Operator SIAK	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7	-	
Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Fungsional Arsiparis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Jumlah	6	6	4	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	3	13	9	0	

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sambas

Tabel 2.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan
Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 1 September 2025

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Hj. Wahidah, SE.,M.Si. NIP. 19680530 199403 2 005	IV/c	Kepala Dinas	S2
2	Muslim, ST NIP. 19820212 200502 1 006	IV/a	Sekretaris	S1
3	Agusmini Erawati, SE NIP. 19750304 200312 2 004	IV/a	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	S1
4	Yusirani, S.Kom., M.M NIP. 19770825 200212 2 004	IV/a	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S2
5	Fajar Sidik Dwi Rohyani, ST NIP. 19830224 200604 2 009	IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	S1

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
6	Ari Adrian, S.Kom, M.A.P NIP. 19820502 200902 1 005	IV/a	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	S2
7	Marliana, S.Sos NIP. 19700924 200812 2 002	III/d	Jafung Administrator Database Kependudukan (Ahli Muda)	S1
8	Rusdiana, SE NIP. 19691007 199203 2 010	III/d	Jafung Analis Kebijakan (Ahli Muda)	S1
9	Siti Rahmah, S.AP NIP. 19830602 200502 2 002	III/d	Kasubbag Keuangan	S1
10	Nazari Hadani, S.Hum NIP. 19790601 200902 1 003	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
11	Yunarni NIP. 19700126 199603 2 001	III/b	Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
12	Edriani, A.Md NIP. 19821207 200902 1 003	III/b	Staf Pengelola Mutasi Penduduk	D3
13	Rustian, S.I.P NIP. 19850819 201001 1 003	III/b	Staf Pemeriksa Kedudukan	S1
14	Ikmal Samsuri, SE NIP. 19850602 201902 1 002	III/b	Staf Analis Data dan Informasi	S1
15	Syarif Nurizwan, S.Sos NIP. 19960708 201902 1 002	III/b	Staf Analis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	S1
16	Darmanto NIP. 19700607 200604 1 003	III/a	Staf Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	SLTA
17	Silvia Wulandari, S.Hum NIP. 19820831 200604 2 011	III/a	Bendahara	S1
18	Dede Ismanto, S.Kom NIP. 19930422 202203 1 005	III/a	Administrator Database Kependudukan (Ahli Pertama)	S1
19	Didi Mauliana, S.Kom NIP. 19871229 202203 1 001	III/a	Administrator Database Kependudukan (Ahli Pertama)	S1
20	Rusihan NIP. 19760901 200801 1 005	III/a	Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
21	Novi Mariyanti NIP. 19821027 200701 2 013	II/d	Staf Pengadministrasi Kependudukan	SLTA
22	U. Delvi Maulana, A.Md NIP. 19861204 202203 1 002	II/c	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
23	Ifiran Augistiansyah, A.Md.Kom NIP. 19980820 202203 1 004	II/c	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
24	Novi, A.Md NIP. 19950815 202506 1 004	II/c	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (Terampil)	D3

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
25	Suci Dwiyanti, A.Md.S.I. NIP. 19990112 202504 2 004	II/c	Arsiparis Terampil	D3
26	Reny Seftiyantini, S.Kom NI PPPK. 19870901 202221 2 002	IX	Administrator Database Kependudukan (Ahli Pertama)	S1
27	Elysa, S.Kom NI PPPK. 19840914 202221 2 001	IX	Administrator Database Kependudukan (Ahli Pertama)	S1
28	M. Andri, S.Kom NI PPPK. 19890210 202221 1 001	IX	Administrator Database Kependudukan (Ahli Pertama)	S1
29	Ibnu Hadi, S.T. NI PPPK. 19880710 202221 1 002	IX	Administrator Database Kependudukan (Ahli Pertama)	S1
30	Tri Kencono, A.Md NI PPPK. 19850424 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
31	Ahmad Zuhri, A.Md NI PPPK. 19901111 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
32	Eni Yuspita, A.Md NI PPPK. 19890907 202221 2 003	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
33	Aan, A.Md NI PPPK. 19880926 202221 1 001	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
34	Peri, A.Md NI PPPK. 19900111 202221 1 003	VII	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Terampil)	D3
35	U. Benny Arya, S. Sos.	-	Honorer	S1
36	Ifka Indayani, A. Md.	-	Honorer	D3
37	Subhan, S. Kom.	-	Honorer	S1
38	Lilis Handayani, SE.	-	Honorer	S1
39	U. Ardiyan, A. Md.	-	Honorer	D3
40	Rudini, A,Md	-	Honorer	D3
41	Hemdi, A.Md	-	Honorer	D3
42	Euis Darliah	-	Honorer	SLTA
43	Agus Ariansyah, S.A.P	-	Honorer	S1
44	Hana Pertiwi	-	Honorer	SLTA
45	Denny Setiawan	-	Honorer	SLTA
46	Gusmadi	-	Honorer	SLTA
47	Nuryanti, S.I.P	-	Honorer	S1

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan	Pendidikan Terakhir
48	Agustia Emiliana, SE	-	Honorer	S1
49	Rakhmawati, S.Sos	-	Honorer	S1
50	Masada, S.A.P	-	Honorer	S1
51	Milasari, SH	-	Honorer	S1
52	Khadijah, S.Pd	-	Honorer	S1
53	Winda Lestari, S.Tr.Ak	-	Honorer	D4
54	Eny Kurnia, SH	-	Honorer	S1
55	Dewi Saputri, SP	-	Honorer	S1
56	Huda Gunawan, SP	-	Honorer	S1
57	Fitri Yanti, S.Tr.Kom	-	Honorer	D4
58	Tria Aprillani, S.Kep	-	Honorer	S1
59	Tina, A.Md	-	Honorer	D3
60	Martin	-	Honorer	SLTA
61	Ade Latifah, S.Tr.T	-	Honorer	D4
62	Novianto, S.A.P	-	Honorer	S1
63	Harry Hakiki	-	Honorer	SLTA
64	Dayang Rusniarti	-	Honorer	SLTA
65	Nirwana	-	Honorer	SLTA
66	Juliana	-	Honorer	SLTA
67	Eko Sutriyono	-	Honorer	SLTA
68	Andy Mulady	-	Honorer	SLTA
69	Ivan	-	Honorer	SLTA

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sambas

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	3	5	8	37%	63%	24%
2	Fungsional	11	6	17	65%	35%	50%
3	Staf	6	3	9	67%	33%	26%
	Jumlah	20	14	34	59%	41%	100%

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sambas

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	0	1	1	0	100%	13%
2	Eselon III	2	3	5	40%	60%	62%
3	Eselon IV	1	1	2	50%	50%	25%
	Jumlah	3	5	8	37%	63%	100%

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sambas

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	2	4	6	33%	67%	18%
2	Golongan III	9	5	14	64%	36%	41%
3	Golongan II	3	2	5	60%	40%	15%
4	Golongan IX (PPPK)	2	2	4	50%	50%	12%
5	Golongan VII (PPPK)	4	1	5	80%	20%	15%
	Jumlah	20	14	34	59%	41%	100%

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sambas

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per 1 September 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2-S3	1	2	3	33%	67%	9%
2	D4-S1	9	8	17	53%	47%	50%
3	D1-D3	8	2	10	80%	20%	29%
4	SLTA	2	2	4	50%	50%	12%
	Jumlah	20	14	34	59%	41%	100%

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sambas

b. Sarana dan prasarana

Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas

No	Nama Barang / Jenis Barang	Satuan	Tahun			Kondisi	Jumlah
			2022	2023	2024		
1	Station Wagon/Mobil	Unit		1		Baik	1
2	Sepeda Motor	Unit	3		1	Baik	3
3	Rak Besi	Buah			12	Baik	12
4	Filing Cabinet Besi	Buah	14			Baik	14
5	Filing Cabinet Kayu	Buah	2			Baik	2
6	Lemari Kaca	Buah	5			Baik	5
7	Alat Penghancur Kertas	Unit	1			Baik	1
8	Alat Sidik Jari	Unit	6			Baik	6
9	Mesin Antrian	Unit			1	Baik	1
10	Alat Perekam Iris Mata	Unit	6			Baik	6
11	Alat Perekam Tanda Tangan	Unit	6			Baik	6
12	Web Camera	Unit	1			Baik	1
13	Alat Perekam KTP Mobile	Unit			3	Baik	3
14	Meja Kerja Kayu	Buah	15	2	4	Baik	21
15	Kursi Besi/Metal	Buah	15			Baik	15
16	Meja Rapat	Buah	6			Baik	6
17	Bangku Tunggu	Buah			19	Baik	19
18	Kursi Lipat	Buah			10	Baik	10
19	AC Split	Unit	2	1	1	Baik	4
20	AC Standing	Unit	3		1	Baik	4
21	Bracket Standing	Buah	1			Baik	1

No	Nama Barang / Jenis Barang	Satuan	Tahun			Kondisi	Jumlah
			2022	2023	2024		
	Peralatan						
22	Alat Pemadam/Portable	Buah	3			Baik	3
23	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1			Baik	1
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1			Baik	1
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah		1	1	Baik	2
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah		6		Baik	6
27	Camera Digital	Unit	6			Baik	6
28	Telephone Mobile	Unit		19		Baik	19
29	PC Unit	Unit	19	9		Baik	28
30	Laptop	Unit	4		6	Baik	10
31	Tablet PC	Unit		1	1	Baik	2
32	Printer	Unit	20	10	6	Baik	36
33	Router	Unit	9	4		Baik	13
34	Kabel UTP	Unit		1		Baik	1
35	Peralatan Jaringan Komputer	Unit		20		Baik	20
36	Printer KIA	Unit			2	Baik	2
37	Printer KTP EL	Unit			3	Baik	3

Sumber : Laporan Aset Disdukcapil Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendekatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas melaksanakan pelayanan Jemput Bola di Kantor Kecamatan, kantor Desa, Sekolah. Pelayanan jembut bola meliputi penerbitan KK, KTP-el, KIA, Akta, perekaman KTP-el, Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan

pengaduan terkait Adminduk. Selain itu, untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik disediakan juga pelayanan Adminduk melalui :

- a. WhatsApp, pelayanan Adminduk secara online melalui WhatsApp terdiri dari pelayanan pendaftaran KK, Akta, KIA, Surat Pindah dan Pengaduan.
- b. Aplikasi PELAKAT (**PE**Layanan **A**dministrasi kependudukan yang mende**KAT**kan masyarakat), yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di Kecamatan dan Desa oleh Operator Kecamatan atau Operator Desa menggunakan Aplikasi PELAKAT. Dengan Inovasi PELAKAT, masyarakat tidak perlu lagi ke Kantor Disdukcapil, masyarakat cukup ke Kecamatan atau ke Desa untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi PELAKAT juga memiliki tiket resi pendaftaran otomatis, informasi kekurangan persyaratan permohonan bisa langsung diketahui oleh pemohon (Operator Kecamatan atau Operator Desa), pengarsipan digital dokumen kependudukan serta dokumen yang sudah jadi (selain KTP-el dan KIA) bisa langsung dicetak melalui email pemohon yang didaftarkan atau dicetak di Kecamatan atau Desa.
- c. APPAM-PUTU (**A**plikasi **P**elayanan **P**enerbitan **A**akta kelahiran dan akta ke**Matian** pada **P**Uskesmas a**Tau** r**U**mah sakit), adalah sistem pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informatika melalui pengiriman data atau dokumen-dokumen persyaratan yang dilakukan dengan mekanisme kerja sama dengan pihak puskesmas dan rumah sakit.
- d. Mesin Aplikasi Antrian Pelayanan, digunakan untuk pengambilan nomor antrian pelayanan cetak KTP-el secara online menggunakan aplikasi berbasis android yang bisa di download di Google Play Store dan untuk pengambilan nomor antrian pelayanan pengaduan secara offline di kantor Disdukcapil Kabupaten Sambas .
- e. SILANTEK-P3N (**S**istem **L**Ayana**N** da**Ta** ke**P**endudu**K**an **P**utusan dan **P**enetapan **P**engadilan **N**egeri), yaitu Sistem layanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi melalui pengiriman data dan dokumen Putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri. Inovasi SILANTEK-P3N ini bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Sambas (Aplikasi SAPRAHAN).

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, target indikator kinerja dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Lalu	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Indikator Tujuan RPJMD : Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan adminduk	%	84,20	84,40	84,60	84,80	85,00	84,25	84,44	84,70	-	-	100,06	100,05	100,12	-	-
Indikator Sasaran :																	
1	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	%	85,10	85,80	86,50	87,20	89,23	85,04	85,51	87,47	-	-	99,93	99,66	101,12	-	-
	1) Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el)	%	99,30	99,40	99,50	99,60	99,70	101,22	97,76	97,62	-	-	101,93	98,35	98,11	-	-
	2) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	56,00	58,00	60,00	62,00	68,00	53,90	58,77	64,79	-	-	96,25	101,33	107,98	-	-
	3) Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
2	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	%	48,68	49,72	50,83	52,17	53,83	72,81	68,22	71,12	-	-	149,57	137,21	139,92	-	-
	1) Persentase Bayi Berakta Kelahiran	%	86,00	87,00	88,00	90,00	92,00	87,17	95,36	96,43	-	-	101,36	109,61	109,58	-	-
	2) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	93,63	95,25	96,42	-	-	98,56	99,22	99,40	-	-
	3) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	52,54	61,24	64,49	-	-	105,08	117,77	119,43	-	-
	4) Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	%	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	45,56	59,66	61,50	-	-	216,95	271,18	267,39	-	-
	5) Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	%	15,10	15,30	16,00	17,00	20,00	58,95	61,18	61,74	-	-	390,40	399,87	385,88	-	-
	6) Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	99,00	36,61	46,16	-	-	396,00	140,81	170,96	-	-

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Lalu	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	%	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	100,00	100,00	100,00	-	-	100,05	100,05	100,05	-	-
	1) Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	100,00	100,00	100,00	-	-	100,05	100,05	100,05	-	-
	2) Persentase Penyusunan Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
4	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	-	-	75,00	75,00	50,00	-	-
	1) Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
	2) Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
	3) Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	-	-	100,00	100,00	0,00	-	-
	4) Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Hasil capaian kinerja pelayanan sebagian besar sudah memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah target yang telah ditetapkan.

- a. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan

Capaian kinerja terkait persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2022 belum mencapai target 56,00% dan pada tahun setelahnya capaian persentase kepemilikan KIA sudah melebihi target yang ditetapkan dikarenakan pemanfaatan KIA sudah mulai berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Disdukcapil Kabupaten Sambas terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA dan memfasilitasi proses pembuatan KIA salah satunya dengan melakukan pelayanan keliling di sekolah-sekolah.

Capaian Kinerja terkait Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) pada tahun 2023 dan 2024 belum mencapai target dikarenakan belum semua anak usia 17 tahun memahami akan penting KTP-el.

- b. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk

Adapun realisasi capaian cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk lebih tinggi dari target sasaran yang ditetapkan disebabkan karena beberapa indikator program yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dan banyaknya kegiatan di bidang pelayanan pendaftaran pencatatan sipil melakukan pelayanan jemput bola (Pelayanan Keliling) di Desa, kantor Kecamatan, Sekolah maupun tempat ibadah sehingga membuat keinginan masyarakat cukup tinggi untuk mempunyai dokumen Pencatatan Sipil.

- c. Cakupan Penerapan SIAK se-Kabupaten Sambas

Capaian Cakupan Penerapan SIAK se-Kabupaten Sambas sebesar 100,00% sudah melebihi target yang telah ditentukan sebesar 99,95%,

dikarenakan penerapan SIAK di 19 Kecamatan dan 195 Desa telah dapat diimplementasikan sehingga seluruh target dapat terlaksana.

- d. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil belum mencapai target 20,00%, dimana indikator Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat dan indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal dengan Pusat tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan terkait tentang pemberian akses dari pusat yang tidak diberikan kepada lembaga pengguna sedangkan untuk perjanjian kerjasama (PKS) telah dilakukan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas meliputi seluruh penduduk, baik yang berstatus warga negara indonesia maupun yang memiliki izin tinggal, serta lembaga atau instansi terkait. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibutuhkan oleh masyarakat, pelayanan tersebut terdiri atas :

A. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pencatatan/Penerbitan Biodata Penduduk
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah
6. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Lainnya

B. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Kelahiran

2. Pencatatan Lahir Mati
3. Pencatatan Perkawinan
4. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI
5. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
6. Pencatatan Perceraian
7. Pencatatan Pembatalan Perceraian
8. Pencatatan Kematian
9. Pencatatan Pengangkatan Anak
10. Pencatatan Pengakuan Anak
11. Pencatatan Pengesahan Anak
12. Pencatatan Perubahan Nama
13. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing Menjadi WNI
14. Pelaporan Anak Yang Telah Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia
15. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
16. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
17. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas meliputi:

- a. Penduduk yang memerlukan pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penduduk yang memerlukan pelayanan Pencatatan Sipil
- c. Penduduk yang memerlukan legalisasi dokumen kependudukan
- d. Lembaga atau instansi terkait dalam keperluan kerjasama dan koordinasi administrasi kependudukan.

Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam Renstra bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh kelompok sasaran, termasuk penduduk, lembaga, dan instansi terkait, agar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OTP), maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Keterlambatan pelayanan.
3. Kesenjangan Akses.
4. Keterbatasan SDM dan Infrastruktur.
5. Penyalahgunaan Data.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, identifikasi masalah pokok, masalah, dan akar masalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	<p>Masih ada anak yang belum memiliki NIK dan Akta Kelahiran (Belum masuk ke dalam Kartu Keluarga)</p> <p>Belum semua warga yang wajib ber-KTP telah melakukan perekaman KTP-el</p> <p>Belum semua wajib KTP memiliki KTP-el</p> <p>Belum semua anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)</p> <p>Masih rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)</p> <p>Masih adanya penduduk meninggal dunia yang belum dilaporkan pencatatan kematiannya</p> <p>Masih ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan ataupun perceraian di Disdukcapil</p>
2	keterlambatan dalam penerbitan dokumen kependudukan	keterlambatan pelayanan	Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun pusat, sehingga mengganggu perekaman KTP-el, pengiriman data hasil perekaman KTP-el, verifikasi, validasi data dan pencetakan dokumen

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Ketidakmerataan kemudahan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan	Kesenjangan Akses	Wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten sehingga memiliki akses terbatas ke kantor Disdukcapil
			Masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur, persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan
			Masih ada masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi informasi menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan <i>online</i> yang disediakan oleh Disdukcapil
			Ada penduduk rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan ODGJ yang kesulitan mengakses layanan Adminduk dalam hal perekaman KTP-el
4	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ditingkat aparat ataupun tenaga teknis pendukung kegiatan baik yang berada di kecamatan dan desa dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai prosedur yang telah ditetapkan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Jaringan Internet di Kecamatan dan Desa masih ada yang kurang memadai sehingga untuk mengakses aplikasi Pelayanan Adminduk yang Mendekatkan Masyarakat (PELAKAT) terhambat
			Operator Kecamatan dan Desa sering berganti, perlu adanya BIMTEK untuk Operator Kecamatan dan Desa
			Kurangnya dukungan anggaran pengadaan sarana dan prasarana kantor
			Belum terpenuhinya formasi ASN sehingga masih menggunakan tenaga Non ASN
			Karena sudah banyaknya akses ke SERVER Disdukcapil, perlu adanya penambahan Bandwith Internet dan SERVER di Disdukcapil
			Alat perekaman KTP-el di beberapa Kecamatan tidak bisa digunakan
5	Belum Optimalnya pelaksanaan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Penyalahgunaan Data	Sistem keamanan data belum memadai

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “**Sambas Berkah Berkemajuan**”, Berkah adalah sebuah Akrononim **Bersama Kuatkan Langkah**, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah **BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis** dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan **Sambas BERKEMAJUAN**: Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari **Beriman** kepada Allah SWT, **Kemandirian, Maju, Berkelanjutan**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap

langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai **BERSinergi**, **Kompetitif**, **Amanah** dan **Harmonis** adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan.

Bersinergi menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni kemampuan membangun kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD), masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/perangkat daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan kabupaten.

Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalensi Stunting, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Indeks Modal Manusia (IMM), penurunan prevalensi stunting, indeks infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan.

Amanah mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Reformasi

Birokrasi, Indeks Pemerintahan Digital, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Tingkat kerukunan umat beragama, Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah.

Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2019- 2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

B. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis** yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing** yaitu kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
- 3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah** yaitu yaitu mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, agro maritim, perikanan dan didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.
- 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan** yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka,

bertanggungjawab dan amanah yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.

5. **Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan** yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

C. Program Unggulan Pemerintah Daerah

1. BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)

Program Bentuk Iman (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku. Strategi yang dilakukan untuk pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.
- b. Peningkatan kepedulian dan kepekaan sosial dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesadaran hukum, rasa kebangsaan dan nilai budaya daerah.

2. Pelayanan DIKTAN (Pendidikan dan Kesehatan)

Program Pelayanan Diktan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang pendidikan dan kesehatan Indeks Modal Manusia. Hal tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan
 - 1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan,
 - 2) Meningkatkan karakter siswa,
 - 3) Menekan angka putus sekolah melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah dan beasiswa untuk siswa berprestasi,
 - 4) Meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan,
 - 5) Meningkatkan gizi siswa melalui program makan bergizi gratis.

b. Bidang kesehatan

- 1) Pengobatan gratis kelas 3 di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Sambas atau Prosesar Ok (Program Sehat Satono-Hero),
- 2) Peningkatan infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur di RS, pelayanan ambulance pasien maupun ambulance gawat darurat, kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan SDM Kesehatan,
- 3) Peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui persalinan wajib di fasilitas pelayanan kesehatan, majelis taklim ibu hamil, serta perbaikan gizi anak untuk penurunan stunting dengan replikasi Pos Gita (Pos Gizi Balita),
- 4) Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat.

3. Pemajuan Kebudayaan

Program pemajuan kebudayaan merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan daerah kabupaten Sambas. Program ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Seni dan Budaya: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah Sambas, seperti tarian, musik, dan teater.
- b. Pengembangan Museum Daerah: Program ini bertujuan untuk membangun museum daerah yang dapat menampilkan dan melestarikan koleksi budaya dan sejarah Sambas.
- c. Pengembangan Bahasa Daerah: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah Sambas, seperti bahasa Melayu Sambas.
- d. Pengembangan Kerajinan Tangan: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kerajinan tangan daerah Sambas, seperti kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan tenun.

- e. Pengembangan Pariwisata Budaya: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata budaya daerah Sambas, seperti pengembangan destinasi wisata budaya dan pengembangan paket wisata budaya.
- f. Digitalisasi Layanan dan Informasi Wisata
- g. Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Daerah

4. Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM

Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi, dan UMKM adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), modernisasi dan profesionalisasi koperasi, serta penciptaan nilai tambah terhadap produk unggulan daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

a. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM

- 1) Pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dan digital marketing bagi pelaku UMKM.
- 2) Pendampingan untuk mendorong UMKM naik kelas (mikro → kecil → menengah).

b. Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Koperasi

- 1) Revitalisasi koperasi agar aktif, sehat, dan adaptif terhadap era digital.
- 2) Fasilitasi legalitas dan akuntabilitas koperasi (NIK, NIB, laporan keuangan).

c. Akses Pembiayaan dan Permodalan Usaha

- 1) Fasilitasi UMKM dalam memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB, dan skema pembiayaan lainnya.

d. Pengembangan Produk Unggulan Lokal

- 1) Pemberdayaan UMKM berbasis potensi daerah (pertanian, perikanan, kuliner).
- 2) Sertifikasi produk, pelatihan kemasan, dan branding.

- e. Digitalisasi UMKM dan Koperasi
 - 1) Mendorong UMKM masuk ke e-katalog, marketplace, dan platform digital lainnya.
 - 2) Pengembangan sistem informasi koperasi dan UMKM berbasis daring.
- f. Penguatan Sentra Ekonomi Desa
 - 1) Pembentukan sentra UMKM dan BUMDes produktif di tiap kecamatan.
 - 2) Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan kelompok usaha bersama (KUB).
- g. Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDRB Daerah
 - 1) Monitoring kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) Penguatan jejaring usaha dan kemitraan pasar.

5. Pemerintahan Digital (PEMDI)

Pemerintahan digital (PEMDI) adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat;
- b. Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi;
- c. Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN;
- d. Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
- f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- g. Reformasi Birokrasi.

6. Membangun Desa Menata Kota

Membangun Desa Menata Kota adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan infrastruktur di desa dan kota, melalui:

- a. Revitalisasi Kota menjadi kota bersih, kota hijau dan kota aman;
- b. Peningkatan pembangunan Infrastruktur;
- c. Peningkatan penyediaan air bersih dan air minum masyarakat (PASMNUMMAS);
- d. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal;
- e. Peningkatan desa mandiri, desa wisata, dan desa sehat;
- f. Pengembangan Kawasan Ekonomi Lokal;
- g. Penguatan BUMD & Holding Company Daerah;
- h. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekonomi Daerah;
- i. Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah.

7. Pembangunan Kolaboratif

Pembangunan Kolaboratif adalah suatu pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas dan partisipasi pemerintah, organisasi, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama, melalui:

- a. Peningkatan kualitas guru melalui program guru pembelajar;
- b. Peningkatkan kegiatan adiwiyata di sekolah;
- c. Peningkatan program beasiswa;
- d. Peningkatan di bidang kesehatan dengan peningkatan program posyandu, pencegahan penyakit dan bantuan alat kesehatan;
- e. Peningkatan kolaboratif di bidang lingkungan hidup melalui program pengolahan sampah, penanaman pohon dan konservasi air;
- f. Pembangunan Kawasan Industri & UMKM.

8. Pembangunan Perbatasan

Pembangunan perbatasan Kabupaten Sambas adalah suatu upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, memperkuat integrasi wilayah negara, serta menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang maju, aman, dan berdaya saing. Pembangunan ini mencakup penguatan infrastruktur dasar, layanan

publik, pengembangan ekonomi lokal, konektivitas antar wilayah, serta pengelolaan potensi strategis di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas negara. Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan melalui beberapa strategi utama:

a. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- 1) Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan nasional dan daerah menuju perbatasan (Temajuk–Aruk–Sambas)
- 2) Penyediaan listrik 24 jam, jaringan air bersih, dan infrastruktur telekomunikasi di desa-desa perbatasan
- 3) Pengembangan fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat layanan terpadu, perdagangan, dan pariwisata

b. Penguatan Layanan Publik dan SDM

- 1) Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dengan wilayah perkotaan
- 2) Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pertanian modern, dan penguatan kelembagaan lokal

c. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pariwisata Perbatasan

- 1) Peningkatan kapasitas UMKM di sektor agribisnis, ekonomi kreatif, dan kuliner lokal
- 2) Pengembangan desa wisata di Temajuk, Sebusus, dan Sumber Harapan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas–Singkawang
- 3) Fasilitasi perdagangan lintas batas dan promosi produk unggulan ke pasar ekspor

d. Penguatan Ketahanan Sosial dan Keamanan Wilayah

- 1) Sinergi antara aparat keamanan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah
- 2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan integrasi sosial di daerah perbatasan.

9. Green Growth

Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup berbasis komoditas dengan strategi;

- a. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki izin lingkungan.
- c. Pengendalian dalam pemanfaatan ruang.
- d. Penataan terhadap perizinan khususnya yang bersinggungan dengan lahan di Kabupaten Sambas.
- e. Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas
- f. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 4 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Dalam mendukung program unggulan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mendukung Program Pemerintahan Digital (PEMDI) yang terkait dengan Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dimasa lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Akurasi dan Keandalan Data.
- b. Peningkatan Pelayanan.
- c. Integrasi Data Kependudukan.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
- e. Peningkatan Keamanan Data.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan Infrastruktur	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	Pemetaan Kependudukan dan Sumber Daya	Pertumbuhan Kelas Menengah	Jaminan sosial belum merata	Tata Kelola Pemerintahan, mengacu pada praktik pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan administrasi kependudukan guna mendukung pembangunan berkelanjutan	Peningkatan Akurasi dan Keandalan Data
Pengambilan Kebijakan	Keterlambatan Pelayanan	Pencatatan Perubahan Lingkungan				Peningkatan Pelayanan
Pemanfaatan Teknologi	Kesenjangan Akses	Perencanaan Infrastruktur hijau				Integrasi Data Kependudukan
	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur		Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)			
	Penyalahgunaan Data		Peningkatan Keamanan Data			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang terukur. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang efektif dan Efisien”* sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan maka ditetapkan indikator tujuan sebagai berikut *“Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan”*.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029


Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan

sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi, untuk mewujudkan tujuan *diatas* maka ditetapkan Sasaran dan indikator sebagai berikut :


1. Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Informasi Kependudukan dan Profil Kependudukan

Indikator :

1. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk
2. Cakupan Layanan Pencatatan Sipil
3. Cakupan Pemanfaatan Informasi Kependudukan dan Kerjasama
4. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan



Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 pada Misi Ke-4 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk memberikan gambaran informasi terkait Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN PRJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	84,75	84,85	84,95	85,05	85,15	85,25	
		Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	37,40%	37,95%	38,50%	39,05%	39,60%	40,15%	
			Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	-	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	
			Cakupan Pemanfaatan Informasi Kependudukan dan Kerjasama	-	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

3.3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Strategi dirumuskan sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan	Peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur.

Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
<p>Perumusan Kebijakan Teknis</p> <p>1. Analisis dan pemetaan kebutuhan serta menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan Pelayanan Admindak</p>	<p>Pembinaan dan Koordinasi</p> <p>1. Pemberian Bimbingan teknis, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan administrasi kependudukan 2. Melakukan koordinasi dan pembinaan dari tingkat provinsi dan pusat</p>	<p>Peningkatan aksesibilitas Layanan Administrasi Kependudukan</p> <p>1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 2. Peningkatan pendekatan inklusif pada Disdukcapil untuk menjangkau seluruh masyarakat</p>	<p>Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi</p> <p>1. Melakukan pendokumentasian hasil dari pelaksanaan pelayanan Admindak secara sistematis, 2. Pengendalian dan evaluasi Data serta Sistem Admindak untuk menjamin informasi kependudukan yang akurat, aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik dan pembangunan</p>	<p>Pengendalian dan Evaluasi pelayanan Administrasi kependudukan</p> <p>1. Melakukan kegiatan pengendalian dan Evaluasi secara berkala untuk memantau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan Admindak</p>

3.4. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sambas 2025-2029 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 untuk lebih jelasnya kami sajikan pada table 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Layanan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ➤ Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil ➤ Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan 	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat didalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut. Secara umum formulasi program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang direncanakan untuk periode Tahun 2025-2029 yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung program pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah menetapkan program/kegiatan prioritas dan pendukung antara lain sebagai berikut :

1) Program Pendaftaran Penduduk

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - 1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - 3) Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
 - 4) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 5) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2. Penataan Pendaftaran Penduduk:
 - 1) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
 - 3) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
 - 4) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk

2) Program Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Sipil:
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting

- 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil:
 - 1) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
 - 2) Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
 - 3) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 4) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
 - 5) Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
 - 6) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
 - 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
 - 2) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

- 2) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 3) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
 - 3) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - 5) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 6) Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
 - 7) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 - 8) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang

Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan

- 3) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Penyusunan Profil Kependudukan
 - 1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Penataan Organisasi:
 - 1) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 di sajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Rancangan Akhir Renstra PD
Pemerintah Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
		Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Informasi Kependudukan dan Profil Kependudukan			Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk		
					Cakupan Layanan Pencatatan Sipil		
					Cakupan Pemanfaatan Informasi Kependudukan dan Kerjasama		
					Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian perangkat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.12.01.2.05.0009 – Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.12.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.12.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.12.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.12.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
			Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk		
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan		
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pencatatan Sipil			
					Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2.12.03.2.03.0003 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Mtra	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas Buku Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disediakan pendanaan APBD yang dipetakan pada masing-masing program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL				10.229.417.290,50		12.275.300.748,60		14.116.595.860,89		15.669.421.405,59		17.706.426.188,31		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.123.817.290,50		9.570.520.748,60		11.006.098.860,89		12.216.769.735,59		13.756.556.069,31		
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	100	8.123.817.290,50	100	9.570.520.748,60	100	11.006.098.860,89	100	12.216.769.735,59	100	13.756.556.069,31	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.000.000,00		119.600.000,00		137.540.000,00		152.669.400,00		175.549.810,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2	92.000.000,00	2	119.600.000,00	2	137.540.000,00	2	152.669.400,00	2	175.549.810,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		26.000.000,00		29.900.000,00		33.189.000,00		38.167.350,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	20.000.000,00	1	26.000.000,00	1	29.900.000,00	1	33.189.000,00	1	38.167.350,00		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				22.000.000,00		28.600.000,00		32.890.000,00		36.507.900,00		41.984.085,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2	22.000.000,00	2	28.600.000,00	2	32.890.000,00	2	36.507.900,00	2	41.984.085,00		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				20.000.000,00		26.000.000,00		29.900.000,00		33.189.000,00		38.167.350,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2	20.000.000,00	2	26.000.000,00	2	29.900.000,00	2	33.189.000,00	2	38.167.350,00		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		39.000.000,00		44.850.000,00		49.783.500,00		57.231.025,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	30.000.000,00	5	39.000.000,00	5	44.850.000,00	5	49.783.500,00	5	57.231.025,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.232.982.269,95		5.097.878.723,94		5.862.560.532,53		6.507.442.191,11		7.351.268.984,45		
Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	4.232.982.269,95	12	5.097.878.723,94	12	5.862.560.532,53	12	6.507.442.191,11	12	7.351.268.984,45		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	38		39		40		41		42			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.049.982.269,95		4.859.978.723,94		5.588.975.532,53		6.203.762.841,11		7.010.252.010,45		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	38	4.049.982.269,95	39	4.859.978.723,94	40	5.588.975.532,53	41	6.203.762.841,11	42	7.010.252.010,45		
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				165.000.000,00		214.500.000,00		246.675.000,00		273.809.250,00		306.666.360,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	165.000.000,00	1	214.500.000,00	1	246.675.000,00	1	273.809.250,00	1	306.666.360,00		
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				9.000.000,00		11.700.000,00		13.455.000,00		14.935.050,00		17.175.307,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	9.000.000,00	1	11.700.000,00	1	13.455.000,00	1	14.935.050,00	1	17.175.307,00		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.000.000,00		11.700.000,00		13.455.000,00		14.935.050,00		17.175.307,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	9.000.000,00	12	11.700.000,00	12	13.455.000,00	12	14.935.050,00	12	17.175.307,00		
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				26.000.000,00		33.800.000,00		38.870.000,00		43.145.700,00		49.617.555,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	26.000.000,00	1	33.800.000,00	1	38.870.000,00	1	43.145.700,00	1	49.617.555,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2		2		2		2		2			
2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				8.000.000,00		10.400.000,00		11.960.000,00		13.275.600,00		15.266.940,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	8.000.000,00	1	10.400.000,00	1	11.960.000,00	1	13.275.600,00	1	15.266.940,00		
2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		13.000.000,00		14.950.000,00		16.594.500,00		19.083.675,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	2	10.000.000,00	2	13.000.000,00	2	14.950.000,00	2	16.594.500,00	2	19.083.675,00		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.000.000,00		10.400.000,00		11.960.000,00		13.275.600,00		15.266.940,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	8.000.000,00	1	10.400.000,00	1	11.960.000,00	1	13.275.600,00	1	15.266.940,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.194.000.000,00		1.131.700.000,00		1.311.455.000,00		1.455.715.050,00		1.635.164.587,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian perangkat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34	1	1.194.000.000,00	1	1.131.700.000,00	1	1.311.455.000,00	1	1.455.715.050,00	1	1.635.164.587,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				80.000.000,00		104.000.000,00		129.600.000,00		143.856.000,00		165.434.400,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74	1	80.000.000,00	1	104.000.000,00	1	129.600.000,00	1	143.856.000,00	1	165.434.400,00		
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				805.000.000,00		966.000.000,00		1.110.900.000,00		1.233.099.000,00		1.381.070.880,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34	1	805.000.000,00	1	966.000.000,00	1	1.110.900.000,00	1	1.233.099.000,00	1	1.381.070.880,00		
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				309.000.000,00		61.700.000,00		70.955.000,00		78.760.050,00		88.659.307,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		75	309.000.000,00	5	61.700.000,00	5	70.955.000,00	5	78.760.050,00	5	88.659.307,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				862.000.000,00		1.076.350.000,00		1.247.802.500,00		1.385.060.775,00		1.551.268.068,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	862.000.000,00	10	1.076.350.000,00	10	1.247.802.500,00	10	1.385.060.775,00	10	1.551.268.068,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	48		48		48		48		48			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Arsip Dinamis pada SKPD													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				107.000.000,00		132.850.000,00		152.777.500,00		169.583.025,00		189.932.988,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	107.000.000,00	10	132.850.000,00	10	152.777.500,00	10	169.583.025,00	10	189.932.988,00		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				125.000.000,00		156.250.000,00		189.687.500,00		210.553.125,00		235.819.500,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	24	125.000.000,00	24	156.250.000,00	24	189.687.500,00	24	210.553.125,00	24	235.819.500,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		125.000.000,00		143.750.000,00		159.562.500,00		178.710.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	48	100.000.000,00	48	125.000.000,00	48	143.750.000,00	48	159.562.500,00	48	178.710.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				80.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		127.650.000,00		142.968.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13	13	80.000.000,00	13	100.000.000,00	13	115.000.000,00	13	127.650.000,00	13	142.968.000,00		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		6.000.000,00		6.900.000,00		7.659.000,00		8.578.080,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.900.000,00	3	7.659.000,00	3	8.578.080,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345.000.000,00		431.250.000,00		495.937.500,00		550.490.625,00		616.549.500,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	345.000.000,00	12	431.250.000,00	12	495.937.500,00	12	550.490.625,00	12	616.549.500,00		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000,00		125.000.000,00		143.750.000,00		159.562.500,00		178.710.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	143.750.000,00	1	159.562.500,00	1	178.710.000,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				600.000.000,00		741.500.000,00		812.475.000,00		901.847.250,00		1.010.068.920,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5	600.000.000,00	5	741.500.000,00	5	812.475.000,00	5	901.847.250,00	5	1.010.068.920,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	-		1		-		-		-			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22	5		5		5		5		5			
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		35.000.000,00		-		-		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	-	-	1	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan													
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		66.500.000,00		76.475.000,00		84.887.250,00		95.073.720,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22	5	50.000.000,00	5	66.500.000,00	5	76.475.000,00	5	84.887.250,00	5	95.073.720,00		
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000,00		215.000.000,00		247.250.000,00		274.447.500,00		307.381.200,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5	200.000.000,00	5	215.000.000,00	5	247.250.000,00	5	274.447.500,00	5	307.381.200,00		
2.12.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				350.000.000,00		425.000.000,00		488.750.000,00		542.512.500,00		607.614.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	2	350.000.000,00	2	425.000.000,00	2	488.750.000,00	2	542.512.500,00	2	607.614.000,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				371.835.020,55		464.192.024,66		533.820.828,36		592.541.119,48		664.201.104,86		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1	371.835.020,55	1	464.192.024,66	1	533.820.828,36	1	592.541.119,48	1	664.201.104,86		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		10.000.000,00		11.500.000,00		12.765.000,00		14.296.800,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.500.000,00	1	12.765.000,00	1	14.296.800,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				363.835.020,55		454.192.024,66		522.320.828,36		579.776.119,48		649.904.304,86		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1	363.835.020,55	1	454.192.024,66	1	522.320.828,36	1	579.776.119,48	1	649.904.304,86		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				630.000.000,00		767.500.000,00		892.625.000,00		990.813.750,00		1.109.711.400,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	1	630.000.000,00	1	767.500.000,00	1	892.625.000,00	1	990.813.750,00	1	1.109.711.400,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	4		4		5		5		4			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	176		176		176		176		176			
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				110.000.000,00		137.500.000,00		168.125.000,00		186.618.750,00		209.013.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	4	110.000.000,00	4	137.500.000,00	5	168.125.000,00	5	186.618.750,00	4	209.013.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.000.000,00		150.000.000,00		172.500.000,00		191.475.000,00		214.452.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	176	120.000.000,00	176	150.000.000,00	176	172.500.000,00	176	191.475.000,00	176	214.452.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				300.000.000,00		360.000.000,00		414.000.000,00		459.540.000,00		514.684.800,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	300.000.000,00	1	360.000.000,00	1	414.000.000,00	1	459.540.000,00	1	514.684.800,00		
2.12.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		120.000.000,00		138.000.000,00		153.180.000,00		171.561.600,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	138.000.000,00	1	153.180.000,00	1	171.561.600,00		
2.12.01.2.13 - Penataan Organisasi				115.000.000,00		138.000.000,00		168.950.000,00		187.534.500,00		209.705.640,00		
Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	1	115.000.000,00	1	138.000.000,00	1	168.950.000,00	1	187.534.500,00	1	209.705.640,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	3		3		3		3		3			
2.12.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				100.000.000,00		120.000.000,00		143.250.000,00		159.007.500,00		177.755.400,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	143.250.000,00	1	159.007.500,00	1	177.755.400,00		
2.12.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				15.000.000,00		18.000.000,00		25.700.000,00		28.527.000,00		31.950.240,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	3	15.000.000,00	3	18.000.000,00	3	25.700.000,00	3	28.527.000,00	3	31.950.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				790.600.000,00		1.014.280.000,00		1.166.422.000,00		1.294.728.420,00		1.483.691.267,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	9,71	9,90	790.600.000,00	10	1.014.280.000,00	10,10	1.166.422.000,00	10,20	1.294.728.420,00	10,30	1.483.691.267,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	64,79	66		67		68		69		70			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				358.100.000,00		456.530.000,00		525.009.500,00		582.760.545,00		665.387.751,00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	1	358.100.000,00	1	456.530.000,00	1	525.009.500,00	1	582.760.545,00	1	665.387.751,00		
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	6600	5280		4752		4224		3696		3168			
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				53.000.000,00		68.900.000,00		79.235.000,00		87.950.850,00		101.143.477,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1	1	53.000.000,00	1	68.900.000,00	1	79.235.000,00	1	87.950.850,00	1	101.143.477,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				20.000.000,00		24.000.000,00		27.600.000,00		30.636.000,00		34.312.320,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.600.000,00	1	30.636.000,00	1	34.312.320,00		
2.12.02.2.01.0003 - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				20.000.000,00		28.000.000,00		32.200.000,00		35.742.000,00		41.103.300,00		
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	6600	5280	20.000.000,00	4752	28.000.000,00	4224	32.200.000,00	3696	35.742.000,00	3168	41.103.300,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				235.100.000,00		296.630.000,00		341.124.500,00		378.648.195,00		431.577.629,00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	235.100.000,00	1	296.630.000,00	1	341.124.500,00	1	378.648.195,00	1	431.577.629,00		
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				30.000.000,00		39.000.000,00		44.850.000,00		49.783.500,00		57.251.025,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1	1	30.000.000,00	1	39.000.000,00	1	44.850.000,00	1	49.783.500,00	1	57.251.025,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				372.500.000,00		480.750.000,00		552.862.500,00		613.677.375,00		705.728.981,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	372.500.000,00	1	480.750.000,00	1	552.862.500,00	1	613.677.375,00	1	705.728.981,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1		1		1		1		1			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				15.000.000,00		18.000.000,00		20.700.000,00		22.977.000,00		26.423.550,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.700.000,00	1	22.977.000,00	1	26.423.550,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				207.500.000,00		269.750.000,00		310.212.500,00		344.335.875,00		395.986.256,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	207.500.000,00	1	269.750.000,00	1	310.212.500,00	1	344.335.875,00	1	395.986.256,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				20.000.000,00		24.000.000,00		27.600.000,00		30.636.000,00		35.231.400,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		1	20.000.000,00	1	24.000.000,00	1	27.600.000,00	1	30.636.000,00	1	35.231.400,00		
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				130.000.000,00		169.000.000,00		194.350.000,00		215.728.500,00		248.087.775,00		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	1	130.000.000,00	1	169.000.000,00	1	194.350.000,00	1	215.728.500,00	1	248.087.775,00		
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		65.000.000,00		74.750.000,00		82.972.500,00		95.418.375,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	74.750.000,00	1	82.972.500,00	1	95.418.375,00		
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		65.000.000,00		74.750.000,00		82.972.500,00		95.418.375,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	74.750.000,00	1	82.972.500,00	1	95.418.375,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				525.000.000,00		670.500.000,00		771.075.000,00		855.893.250,00		981.519.997,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-	99	525.000.000,00	99	670.500.000,00	99	771.075.000,00	99	855.893.250,00	99	981.519.997,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-	99		99		99		99		99			
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-	99		99		99		99		99			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	-	99		99		99		99		99			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				225.000.000,00		292.500.000,00		336.375.000,00		373.376.250,00		429.382.687,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	1	225.000.000,00	1	292.500.000,00	1	336.375.000,00	1	373.376.250,00	1	429.382.687,00		
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	1		1		1		1		1			
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				25.000.000,00		32.500.000,00		37.375.000,00		41.486.250,00		47.709.187,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1	1	25.000.000,00	1	32.500.000,00	1	37.375.000,00	1	41.486.250,00	1	47.709.187,00		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				200.000.000,00		260.000.000,00		299.000.000,00		331.890.000,00		381.673.500,00		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1	1	200.000.000,00	1	260.000.000,00	1	299.000.000,00	1	331.890.000,00	1	381.673.500,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				270.000.000,00		342.000.000,00		393.300.000,00		436.563.000,00		500.668.830,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil		1	270.000.000,00	1	342.000.000,00	1	393.300.000,00	1	436.563.000,00	1	500.668.830,00		
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil			1		1		1				1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0001 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				15.000.000,00		19.000.000,00		21.850.000,00		24.253.500,00		27.891.525,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1	1	15.000.000,00	1	19.000.000,00	1	21.850.000,00	1	24.253.500,00	1	27.891.525,00		
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				30.000.000,00		36.000.000,00		41.400.000,00		45.954.000,00		52.617.330,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	41.400.000,00	1	45.954.000,00	1	52.617.330,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03.2.02.0003 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				130.000.000,00		169.000.000,00		194.350.000,00		215.728.500,00		248.087.775,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1	1	130.000.000,00	1	169.000.000,00	1	194.350.000,00	1	215.728.500,00	1	248.087.775,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil				30.000.000,00		36.000.000,00		41.400.000,00		45.954.000,00		52.847.100,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	41.400.000,00		45.954.000,00	1	52.847.100,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				40.000.000,00		52.000.000,00		59.800.000,00		66.378.000,00		76.334.700,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	1	40.000.000,00	1	52.000.000,00	1	59.800.000,00	1	66.378.000,00	1	76.334.700,00		
2.12.03.2.02.0010 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil				15.000.000,00		18.000.000,00		20.700.000,00		22.977.000,00		25.734.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil		1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.700.000,00	1	22.977.000,00	1	25.734.240,00		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				30.000.000,00		36.000.000,00		41.400.000,00		45.954.000,00		51.468.480,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan		1	30.000.000,00	1	36.000.000,00	1	41.400.000,00	1	45.954.000,00	1	51.468.480,00		
	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan		1		1		1		1		1			
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				15.000.000,00		18.000.000,00		20.700.000,00		22.977.000,00		25.734.240,00		
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan		1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.700.000,00	1	22.977.000,00	1	25.734.240,00		
2.12.03.2.03.0003 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data				15.000.000,00		18.000.000,00		20.700.000,00		22.977.000,00		25.734.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kependudukan terkait Pencatatan Sipil														
Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan		1	15.000.000,00	1	18.000.000,00	1	20.700.000,00	1	22.977.000,00	1	25.734.240,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				640.000.000,00		825.000.000,00		948.750.000,00		1.053.112.500,00		1.205.871.255,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	-	99	640.000.000,00	99	825.000.000,00	99	948.750.000,00	99	1.053.112.500,00	99	1.205.871.255,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra	-	1		1		1		1		1			
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				190.000.000,00		245.000.000,00		281.750.000,00		312.742.500,00		358.734.795,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	1	190.000.000,00	1	245.000.000,00	1	281.750.000,00	1	312.742.500,00	1	358.734.795,00		
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		1		1		1		1		1			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				170.000.000,00		221.000.000,00		254.150.000,00		282.106.500,00		324.422.475,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	1	170.000.000,00	1	221.000.000,00	1	254.150.000,00	1	282.106.500,00	1	324.422.475,00		
2.12.04.2.01.0003 - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100.000.000,00		130.000.000,00		149.500.000,00		165.945.000,00		190.836.750,00		
Meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	1	100.000.000,00	1	130.000.000,00	1	149.500.000,00	1	165.945.000,00	1	190.836.750,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100.000.000,00		130.000.000,00		149.500.000,00		165.945.000,00		190.836.750,00		
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1	1	100.000.000,00	1	130.000.000,00	1	149.500.000,00	1	165.945.000,00	1	190.836.750,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				290.000.000,00		374.000.000,00		430.100.000,00		477.411.000,00		547.644.030,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2	1	290.000.000,00	1	374.000.000,00	1	430.100.000,00	1	477.411.000,00	1	547.644.030,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1		1		1		1		1			
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.04.2.03.0002 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				65.000.000,00		84.500.000,00		97.175.000,00		107.864.250,00		124.043.888,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	65.000.000,00	1	84.500.000,00	1	97.175.000,00	1	107.864.250,00	1	124.043.888,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				80.000.000,00		104.000.000,00		119.600.000,00		132.756.000,00		152.669.400,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	1	80.000.000,00	1	104.000.000,00	1	119.600.000,00	1	132.756.000,00	1	152.669.400,00		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				35.000.000,00		45.500.000,00		52.325.000,00		58.080.750,00		66.792.862,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	35.000.000,00	1	45.500.000,00	1	52.325.000,00	1	58.080.750,00	1	66.792.862,00		
2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				50.000.000,00		65.000.000,00		74.750.000,00		82.972.500,00		95.418.375,00		
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	2	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	74.750.000,00	1	82.972.500,00	1	95.418.375,00		
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				30.000.000,00		39.000.000,00		44.850.000,00		49.783.500,00		57.251.025,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	1	30.000.000,00	1	39.000.000,00	1	44.850.000,00	1	49.783.500,00	1	57.251.025,00		
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				60.000.000,00		76.000.000,00		87.400.000,00		97.014.000,00		108.655.680,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	60.000.000,00	1	76.000.000,00	1	87.400.000,00	1	97.014.000,00	1	108.655.680,00		
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		1		1		1		1		1			
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				10.000.000,00		12.000.000,00		13.800.000,00		15.318.000,00		17.156.160,00		
Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.800.000,00	1	15.318.000,00	1	17.156.160,00		
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				40.000.000,00		52.000.000,00		59.800.000,00		66.378.000,00		74.343.360,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	1	40.000.000,00	1	52.000.000,00	1	59.800.000,00	1	66.378.000,00	1	74.343.360,00		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				150.000.000,00		195.000.000,00		224.250.000,00		248.917.500,00		278.787.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	100	150.000.000,00	100	195.000.000,00	100	224.250.000,00	100	248.917.500,00	100	278.787.600,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL		
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				150.000.000,00		195.000.000,00		224.250.000,00		248.917.500,00		278.787.600,00			
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Buku Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50	1	150.000.000,00	1	195.000.000,00	1	224.250.000,00	1	248.917.500,00	1	278.787.600,00			
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	60	2		2		2		2		2				
2.12.05.2.01.0001 - Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		130.000.000,00		149.500.000,00		165.945.000,00		185.858.400,00			
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	60	2	100.000.000,00	2	130.000.000,00	2	149.500.000,00	2	165.945.000,00	2	185.858.400,00			
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				50.000.000,00		65.000.000,00		74.750.000,00		82.972.500,00		92.929.200,00			
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	74.750.000,00	1	82.972.500,00	1	92.929.200,00			

4.2. Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah seperti table 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
2.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
			2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sampai tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	84,7	84,75	84,85	84,95	85,05	85,15	85,25	

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Indikator kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan juga memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya program prioritas perangkat daerah kabupaten Sambas yang dijelaskan dalam tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TERGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	9,80	9,90	10,00	10,10	10,20	10,30	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
5	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra	Dokumen	1	1	1	1	1	1	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Strategi 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan dan peluang yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, dan empat bidang yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan komitmen, dukungan kesungguhan dan rasa tanggungjawab sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi yang pada akhirnya akan menjadi penentu bagi keberhasilan dan kesesuaian pada pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Disadari bahwa dinamika dan situasi serta tujuan tentunya berimplikasi pada konsekuensi-konsekuensi yang harus diikuti sebagai pemuktahiran substansi yang terkadang didalam RENSTRA ini perlu ditinjau ulang menyesuaikan dinamika dan lingkup yang terjadi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis (RENSTRA), maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dilakukan secara berkala dan apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan pemahaman serta manfaat pada seluruh masyarakat dan birokrasi lainnya.

Sambas, September 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas,




H. WAHIDAH SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005

L
A
M
P
I
R
A
N



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 32/DISDUKCAPIL/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu dibentuk tim untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah diantaranya menyusun agenda kerja penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - b. melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. melakukan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan

- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Juli 2025



*BUPATI SAMPAS,

SATONO


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 32\ /DISDUKCAPIL/2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN 2025-2029

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sa mbas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Sekretaris
3.	3.1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 3.2. Yunarni/Pengadministrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 3.3. Edriani, A.Md/Pengelola Mutasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 3.4. Rustian, S.IP/Pemeriksa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4.	4.1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 4.2. RUSDIANA, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 4.3. U. DELVI MAULANA, A.Md/Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 4.4. IFRAN AUGISTIANSYAH, A.Md.Kom/Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil Dinas	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	<p data-bbox="418 231 1000 306">Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 330 1000 521">4.5. ENI YUSPITA, A.Md/Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 545 1000 736">4.6. PERI, A.Md/ Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p>	
5.	<p data-bbox="347 760 1000 951">5.1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 975 1000 1166">5.2. MARLIANA, S.Sos/Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 1190 1000 1354">5.3. DIDI MAULIANA, S.Kom/Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 1378 1000 1542">5.4. DEDE ISMANTO, S.Kom/Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 1567 1000 1731">5.5. ELYSA, S.Kom/Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p>	Kelompok Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6.	<p data-bbox="347 1755 1000 1919">6.1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 1943 1000 2107">6.2. IKMAL SAMSURI, SE/Analisis Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas</p> <p data-bbox="347 2131 1000 2268">6.3. SYARIF NURIZWAN, S.Sos./Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten</p>	Kelompok Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Sambas	
7.	7.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi
	7.2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	
	7.3. Novi, A.Md/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas	



BUPATI SAMPAS,

SATONO

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, INDIKATOR PROGRAM
DAN DEFINISI OPERASIONAL**

NO.	TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Tujuan: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang hasil pengukurannya didapat melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
2	Sasaran: Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Informasi Kependudukan dan Profil Kependudukan	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan pendaftaran penduduk meliputi kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	$(\text{Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)} + \text{Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak}) / 2$
		Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian.	$(\text{Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan} + \text{Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan} + \text{Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan} + \text{Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan}) / 4$
		Cakupan Pemanfaatan Informasi	Persentase Informasi Kependudukan yang	$(\text{Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan} + \text{capaian Perjanjian Kerjasama})$

NO.	TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
		Kependudukan dan Kerjasama	Dimanfaatkan dan capaian Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra	Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra) / 2
		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan mengacu pada luasnya kegiatan dan data yang terlibat dalam pengelolaan informasi tentang penduduk suatu wilayah	
3	Outcome : 1. Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Kependudukan Digital (IKD): Identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk digital, yang berfungsi sebagai bukti identitas resmi bagi warga negara. IKD ini dapat mencakup informasi seperti nomor identitas, nama, alamat, dan data pribadi lainnya yang diperlukan untuk verifikasi identitas. 2. Jumlah Total Penduduk: Total jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk memiliki IKD dalam wilayah atau kelompok tertentu. 3. Jumlah Penduduk dengan Kepemilikan IKD: Jumlah 	$\frac{\text{Jumlah IKD}}{\text{Penduduk yang telah rekam KTP-el}} \times 100\%$


NO.	TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			penduduk yang telah mendaftar dan menerima IKD resmi dari pemerintah.	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Anak Wajib KIA}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Melaporkan Kelahiran}} \times 100\%$
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Akta kematian adalah dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa kependudukan.	$\frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Melaporkan Kematian}} \times 100\%$
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Akta perceraian adalah dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap perkawinan sebagai peristiwa kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Melaporkan Perceraian}} \times 100\%$

NO.	TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Akta perkawinan adalah dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap perkawinan sebagai peristiwa kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Melaporkan Perkawinan}} \times 100\%$
	5. Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra		
		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan}}{\text{Informasi Kependudukan yang Tersedia}} \times 100\%$
	6. Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan mengacu pada luasnya kegiatan dan data yang terlibat dalam pengelolaan informasi tentang penduduk suatu wilayah	

CASCADING RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR DAERAH	SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD / IND SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	IND TUJUAN OPD / IND SASARAN RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
<i>VISI : Berkelanjutan : kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.</i>									
MISI 4 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan									
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Publik					
			Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan					
					Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk			
						Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	
						2. Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil 1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Meningkatnya Layanan Pencatatan Sipil	
						3. Cakupan Pemanfaatan Informasi Kependudukan dan Kerjasama	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan. 2. Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	
						4. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	

**POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS**



Sambas, 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

H. WAHIDA, SE, M.Si.
NIP. 19680830 198403 2 005